



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 508 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu menetapkan Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Untuk Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAH I TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah.

2. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
11. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. uang harian Perjalanan Dinas dalam Daerah Kota;
 - b. uang harian Perjalanan Dinas luar Daerah Kota dalam Provinsi;
 - c. uang harian Perjalanan Dinas luar Daerah Kota luar Provinsi;
 - d. biaya penginapan;
 - e. taksi Perjalanan Dinas;
 - f. biaya tiket pesawat udara;
 - g. biaya transportasi darat dari Daerah Kota ke luar Provinsi;
 - h. biaya sewa kendaraan;
 - i. fasilitas transport; dan
 - j. Perjalanan Dinas luar negeri.
- (2) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya tiket pulang pergi.
- (3) Tiket kereta api dikecualikan dari Biaya transportasi darat dari Daerah Kota ke luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (4) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan biaya sekali jalan.
- (5) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan biaya yang diperuntukkan untuk kejadian insidental.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan :

- a. standar biaya dan harga tertinggi yang dapat dibeli atau dibayarkan dan sudah termasuk pajak; dan
- b. pedoman untuk penyusunan APBD Daerah Kota.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2019

I. UMUM

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dinamika dalam Pemerintahan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat delegasi kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Kota Cimahi, delegasi tersebut tercantum dalam Pasal 51 ayat (5).

Standar harga satuan ini merupakan pedoman untuk belanja daerah, selain itu standar harga satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini yaitu Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 yang terdiri dari :

- a. uang harian Perjalanan Dinas dalam Daerah Kota;
- b. uang harian Perjalanan Dinas luar Daerah Kota dalam Provinsi;
- c. uang harian Perjalanan Dinas luar Daerah Kota luar Provinsi;
- d. biaya penginapan;
- e. taksi Perjalanan Dinas;
- f. biaya tiket pesawat udara;
- g. biaya transportasi darat dari Daerah Kota ke luar Provinsi;
- h. biaya sewa kendaraan;
- i. fasilitas transport; dan
- j. Perjalanan Dinas luar negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
PERJALANAN DINAS
UNTUK PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2019

STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2019

- a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Di Wilayah Kota Cimahi
- Uang Harian mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019.

- b. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No	Kabupaten / Kota	Zona	Uang Harian	Uang Representasi	Jumlah
1.	Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat	1	400.000	300.000	700.000
2.	Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Garut	2	850.000	300.000	1.150.000
3.	Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Majalengka	3	950.000	300.000	1.250.000
4.	Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Depok dan Kabupaten Pangandaran	4	1.050.000	300.000	1.350.000

c. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

No	Keterangan	Ketua	Wakil Ketua	Anggota
1	Uang Harian			
	Uang Saku	2.000.000	1.760.000	1.480.000
	Uang Makan dan Snack	250.000	220.000	185.000
	Transport Lokal	250.000	220.000	185.000
	Jumlah (1)	2.500.000	2.200.000	1.850.000
2	Uang Representasi			
	Jumlah (2)	1.500.000	1.300.000	1.200.000
	Jumlah (1+2)	4.000.000	3.500.000	3.050.000

d. Biaya Penginapan

- Biaya menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (Biaya Riil);
- Biaya Penginapan mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019.

e. Taksi Perjalanan Dinas

- Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan/lokasi di kota dan sebaliknya;
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019.

f. Biaya Tiket Pesawat Udara (PP)

- Satuan biaya adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pergi-pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket menggunakan metode *at cost* (sesuai dengan pengeluaran);
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019.

g. Biaya Transportasi Darat (diluar KA) dari Kota Cimahi Ke Luar Provinsi Jawa Barat (*One Way*)

No	Provinsi	Zona	Tarif (Rp)
1.	Kota Cimahi - Banten	1	1.000.000
2.	Kota Cimahi - DKI Jakarta	2	900.000
3.	Kota Cimahi - Jawa Tengah	3	1.800.000
4.	Kota Cimahi - DI Yogyakarta	4	2.000.000
5.	Kota Cimahi - Jawa Timur	5	2.600.000

- Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi darat dari Daerah Kota ke luar Provinsi menggunakan metode *at cost* (sesuai dengan pengeluaran).

h. Biaya Sewa Kendaraan (Pelaksanaan Kegiatan Insindetil)

- Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) moda transportasi dengan catatan tidak diberikan uang transport lokal;
- Biaya Sewa Kendaraan mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019.

i. Fasilitas Transport

- Fasilitas Transport Lainnya mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019.

j. Perjalanan Dinas Luar Negeri

- Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDEK SURATNO NUGRAHAWAN